



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 18 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
KECAMATAN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pembangunan Ibukota Kecamatan sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang Ibukota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan ;
- b. bahwa Kecamatan Bantaeng dalam wilayah Kabupaten Bantaeng pembangunannya mulai berkembang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hidup ;
14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II.
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KECAMATAN BANTAENG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- d. Tata ruang adalah wilayah struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
- e. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;

- g. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social, kegiatan ekonomi dan pertanian ;
- h. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kecamatan Bantaeng didasarkan atas azas:

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

### **Pasal 3**

Maksud Perencanaan Kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga Ibukota Kecamatan.

### **Pasal 4**

Tujuan perencanaan tata ruang ibu kota Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Upaya untuk menjaga kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau manfaat ruang dengan rencana tata ruang guna pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mewujudkan pemanfaatan ruang kota, tanpa mengabaikan aspek keserasian lingkungan.
- c. Menciptakan pola tata ruang yang lestari, serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan intilitas secara merata berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
- d. Meningkatkan fungsi dan peran ibukota Kabupaten dalam perimbangan wilayah yang lebih luas sehingga mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah regional dalam lingkup Kabupaten.
- e. Sebagai instrumen pengendali terhadap pemanfaatan ruang melalui pengawasan, perizinan dan penertiban atas pemanfaatan ruang kota.
- f. Untuk mewujudkan kota yang manusiawi dan berkelanjutan.
- g. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang guna merangsang partisipasi masyarakat (investor) untuk menanamkam modalnya diberbagai sektor kegiatan unggulan.
- h. Memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan menjalankan program pembangunan kota.

### **Pasal 5**

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RUTR) Kab. Bantaeng adalah untuk :

- a. Memantapkan fungsi kota yang telah ditentukan oleh Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi.
- b. Memberikan arahan pengembangan pola penggunaan lahan dalam kota.
- c. Menentukan jenis pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas kota.
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi kota.

### **BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN, BATAS DAN LUAS**

#### **Pasal 6**

Fungsi Kota terdiri atas:

- a. Fungsi primer (F1) : adalah pusat pelayanan dan pengembangan terhadap seluruh wilayah Kecamatan Bantaeng dengan kegiatan pemerintahan dan perdagangann
- b. Fungsi Sekunder (F2) : adalah pelayanan terhadap seluruh wilayah kota Bantaeng dengan kegiatan permukiman, kesehatan, olahraga, pendidikan, peribadatan, industri dan industri.

#### **Pasal 7**

Kota Bantaeng berkedudukan sebagai ibukota Kecamatan Bantaeng adalah merupakan bagian dari Kab. Bantaeng.

#### **Pasal 8**

Kota Bantaeng memiliki luas wilayah 468,79 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Kelurahan Karatuang
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Laut Flores
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kacamatan Bissappu
- Sebelah timur berbatasan dengan : Kelurahan Lamalaka

### **BAB IV STRUKTUR UTAMA TINGKAT PELAYANAN KOTA**

#### **Pasal 9**

Kota Bantaeng dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) peruntukan yang terdiri atas :

- a. BWK I memiliki luas 78,80 Ha dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan, sedangkan fungsi penunjang adalah permukiman dan jasa pelayanan sosial.
- b. BWK II memiliki luas 327,79 Ha dengan fungsi utama kawasan perkantoran sedangkan fungsi penunjang adalah permukiman dan olahraga.
- c. BWK III memiliki luas .....Ha dengan fungsi utama adalah permukiman, pertanian (lahan cadangan pengembangan kota) sedangkan fungsi penunjang jasa pelayanan sosial, pemerintahan dan pelayanan umum serta perdagangan.
- d. BWK IV memiliki luas 62,20 Ha dengan fungsi utama adalah permukiman sedangkan fungsi penunjang adalah industri, jasa pelayan sosial, pemerintahan, pelayanan umum.

#### **Pasal 10**

Jumlah penduduk kota Bantaeng Tahun 2004 diperkirakan 24.853 jiwa sedangkan jumlah penduduk hingga akhir perencanaan Tahun 2015 sesuai dengan hasil perkiraan yakni ±26.702 jiwa.

- a. Jumlah penduduk BWK I pada Tahun 2015 adalah 7367.
- b. Jumlah penduduk BWK II pada Tahun 2015 adalah 13905
- c. Jumlah penduduk BWK III pada Tahun 2015 adalah
- d. Jumlah penduduk BWK IV pada Tahun 2015 adalah 5430.

## **BAB V STRUKTUR UTAMA RUANG KOTA**

### **Pasal 11**

Pola pemanfaatan ruang kota sampai akhir tahun rencana tahun 2009 terdiri dari :

- a. Kawasan perumahan
- b. Kawasan pekarangan & bangunan umum
- c. Kawasan persawahan
- d. Kawasan peternakan
- e. Kawasan perkantoran
- f. Kawasan perdagangan
- g. Kawasan peribadatan
- h. Kawasan open space
- i. Kawasan pendidikan
- j. Kawasan kesehatan
- k. lain-lain (sungai & jalan)

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
  - a. mengetahui rencana tata ruang.
  - b. berperan serta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang ibukota Kecamatan.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang Ibukota Kecamatan yang telah ditetapkan.

## **BAB VII NASKAH RENCANA TATA RUANG IBUKOTA KECAMATAN**

### **Pasal 14**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka disusun Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan, dengan dasar jumlah penduduk, luas ibukota ke dalam detail tata ruang kota.

### **Pasal 15**

Isi dan uraian sebagaimana dimaksud tercantum dalam naskah Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan tahun 2005-2015 yang menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 13 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan Bantaeng tidak berlaku lagi.

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di **B a n t a e n g**  
Pada tanggal 6 Nopember 2006

**BUPATI BANTAENG,**  
Cap/ttd.  
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 6 Nopember 2006



**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

**Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2006 NOMOR 18**